



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Utara, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK-796/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Sulawesi Utara, dimana telah ditetapkan 9 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) terdiri dari 4 unit KPHL dan 5 unit KPHP;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK-796/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Sulawesi Utara;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI UTARA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Dewan perwakilan rakyat daerah selanjutnya disebut DPRD adalah dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sulawesi utara;
5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Perangkat daerah provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, inspektorat, badan perencanaan daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lain;
8. Sekretaris daerah adalah sekretaris daerah provinsi Sulawesi Utara;
9. Dinas kehutanan adalah dinas kehutanan provinsi Sulawesi Utara;
10. Unit pelaksana teknis dinas selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas pada dinas kehutanan provinsi Sulawesi Utara;
11. Kelompok jabatan fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional ketrampilan yang mempunyai fungsi dan juga berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas pemerintahan;
12. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi yang tugasnya melaksanakan fungsi non manajerial baik teknis maupun fasilitatif.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS
DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari :

- a. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit I Wilayah Kabupaten Bolang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- b. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit II Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit III Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- d. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Poigar Unit IV Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Minahasa Selatan;

- e. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit V Wilayah Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Minahasa Utara dan Kota Tomohon;
- f. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit VI Wilayah Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung dan Kota Manado;
- g. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit VII Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- h. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit VIII Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO);
- i. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit IX Wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud; dan
- j. Taman Hutan Raya (TAHURA) Gunung Tumpa H.V. Worang.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan teknis penunjang untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan unit pelaksana teknis dinas;
 - b. Pelaksanaan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian tugas;
 - c. Penyelenggaraan urusan unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL);
 - d. Penyelenggaraan urusan unit Taman Hutan Raya (TAHURA); dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi-Seksi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Subbagian dan Seksi-Seksi dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.

BAB IV URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)

Pasal 6

- (1) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang dibidang pengelolaan hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
 - b. Pelaksanaan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
 - c. Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan;
 - d. Pelaksanaan perlindungan hutan dan konservasi hutan alam;
 - e. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat disekitar hutan;
 - f. Pengelolaan urusan tata usaha;
 - g. Pembinaan jabatan fungsional; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas :
 - a. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas;
 - b. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis pengelolaan hutan;
 - c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
 - d. Penyelenggaraan urusan pengelolaan hutan;
 - f. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan, menyusun, meneliti, mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi hukum dan kepegawaian;
 - b. Mengoordinasikan, menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran UPTD;
 - c. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi akuntansi, verifikasi, pembukuan, perbendaharaan dan gaji;
 - d. Menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat-menyurat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
 - f. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - g. Menyiapkan evaluasi dan menyusun pelaporan; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.
- (3) Seksi Perencanaan, Pemanfaatan, dan Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana strategis pengelolaan hutan agar dapat dijadikan landasan pelaksanaan tugas;
 - b. Menyusun pedoman umum dan teknis kehutanan sebagai bahan acuan kegiatan operasional kesatuan pengelolaan hutan;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan terkait dengan pengelolaan hutan dan peredaran hasil hutan;
 - d. Memantau dan mengawasi kegiatan pengelolaan hutan baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - e. Menelaah setiap permasalahan yang dihadapi dalam kaitan dengan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan serta meluruskan upaya pemecahannya;
 - f. Mengadakan bimbingan dan pembinaan dalam pengelolaan jasa hutan dan pengembangan aneka guna hutan;
 - g. Mengadakan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan penataan batas dan pemeliharaan batas areal kerja yang dilaksanakan oleh mitra kerja atau pihak ketiga;
 - h. Mengumpulkan dan menyiapkan data dan informasi yang terkait berupa gambaran kondisi batas-batas kawasan hutan dalam bentuk peta kawasan hutan dan peta tematik lainnya;
 - i. Mempelajari dan membuat telaahan terhadap lokasi-lokasi areal penggunaan kawasan hutan;
 - j. Menyusun dan membuat laporan kegiatan; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.

- (4) Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan mempunyai tugas :
- a. Pemulihan dan peningkatan fungsi hutan dan lahan melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman atau penetapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif;
 - b. Pelaksanaan reklamasi hutan untuk perbaikan atau memulihkan kembali lahan dan vegetatif hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan pemanfaatannya yang meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan dan pelaksanaan reklamasi;
 - c. Pelaksanaan rehabilitasi, reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam pada areal yang belum dibebani izin pemanfaatan hutan dan/atau izin penggunaan kawasan hutan;
 - d. Pengamanan hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari;
 - e. Pelaksanaan patroli di dalam kawasan hutan atau wilayah hukum bagi polisi kehutanan;
 - f. Pemeliharaan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan;
 - g. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan dan kawasan hutan;
 - h. Pembuatan laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
 - i. Menyusun dan membuat laporan kegiatan; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.

Bagian Kedua
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)

Pasal 8

- (1) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi hutannya berdasarkan peraturan perundang undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KPHL) mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam;
 - b. Penjabaran kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk di implementasikan di wilayahnya sesuai peraturan perundang-undangan;

- c. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
- d. Pembukaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayahnya;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat disekitar hutan;
- f. Pengelolaan urusan tata usaha;
- g. Pembinaan jabatan fungsional; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas :
 - a. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas;
 - b. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang dibidang Pengelolaan Hutan Lindung;
 - c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
 - d. Penyelenggaraan urusan pengelolaan hutan;
 - e. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan, menyusun, meneliti, mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi hukum dan kepegawaian;
 - b. Menyusun rencana strategis pengelolaan hutan agar dapat dijadikan landasan pelaksanaan tugas;
 - c. Mengoordinasikan, menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran UPTD;
 - d. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi akuntansi, verifikasi, pembukuan, perbendaharaan dan gaji;
 - e. Menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat-menyurat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
 - g. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - h. Menyiapkan evaluasi dan menyusun pelaporan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.
- (3) Seksi Usaha, Pemanfaatan, dan Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun pedoman umum dan teknis kehutanan sebagai bahan acuan kegiatan operasional kesatuan pengelolaan hutan;

- b. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan terkait dengan pengelolaan hutan dan peredaran hasil hutan;
 - c. Memantau dan mengawasi kegiatan pengelolaan hutan baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - d. Menelaah setiap permasalahan yang dihadapi dalam kaitan dengan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan serta meluruskan upaya pemecahannya;
 - e. Mengadakan bimbingan dan pembinaan dalam pengelolaan jasa hutan dan pengembangan aneka guna hutan;
 - f. Mengadakan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan penataan batas dan pemeliharaan batas areal kerja yang dilaksanakan oleh mitra kerja atau pihak ketiga;
 - g. Mengumpulkan dan menyiapkan data dan informasi yang terkait berupa gambaran kondisi batas-batas kawasan hutan dalam bentuk peta kawasan hutan dan peta tematik lainnya;
 - h. Mempelajari dan membuat telaahan terhadap lokasi-lokasi areal penggunaan kawasan hutan;
 - i. Menyusun dan membuat laporan kegiatan; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.
- (4) Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan mempunyai tugas :
- a. Pemulihan dan peningkatan fungsi hutan dan lahan melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman atau penetapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif;
 - b. Pelaksanaan reklamasi hutan untuk perbaikan atau memulihkan kembali lahan dan vegetatif hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan pemanfaatannya yang meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan dan pelaksanaan reklamasi;
 - c. Pelaksanaan rehabilitasi, reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam pada areal yang belum dibebani izin pemanfaatan hutan dan/atau izin penggunaan kawasan hutan;
 - d. Pengamanan hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari;
 - e. Pelaksanaan patroli di dalam kawasan hutan atau wilayah hukum bagi polisi kehutanan;
 - f. Pemeliharaan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan;
 - g. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan dan kawasan hutan;
 - h. Pembuatan laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;

- i. Menyusun dan membuat laporan kegiatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Taman Hutan Raya (TAHURA) Gunung Tumpa

Pasal 10

- (1) UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA) Gunung Tumpa mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Gunung Tumpa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA) Gunung Tumpa mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan Taman Hutan Raya;
 - b. Pelaksanaan Pemanfaatan dan Pengembangan Kawasan;
 - c. Pengelolaan Taman Hutan Raya Gunung Tumpa sebagai areal konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara alamiah (*natural*) maupun secara buatan (*artificial*);
 - d. Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi;
 - e. Pelaksanaan perlindungan hutan dan konservasi alam;
 - f. Pelaksanaan Operasional Pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. Pelaksanaan Operasional tugas teknis dinas sesuai dengan bidangnya;
 - h. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas :
 - a. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas;
 - b. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang dibidang perbenihan dan persuteraan alam;
 - c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
 - d. Penataan blok/sonasi, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan taman wisata alam, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan Taman Hutan Raya;
 - e. Pengelolaan kawasan taman wisata alam, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan Taman Hutan Raya;
 - f. Koordinasi teknis pengelolaan Taman Hutan Raya;
 - g. Penyidikan, perlindungan dan pengamanan hutan, hasil hutan dan tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan Taman Hutan Raya;

- h. Pengendalian kebakaran hutan;
 - i. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan, menyusun, meneliti, mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi hukum dan kepegawaian;
 - b. Mengoordinasikan, menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran UPTD;
 - c. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi akuntansi, verifikasi, pembukuan, perbendaharaan dan gaji;
 - d. Menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat-menyurat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
 - f. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - g. Menyiapkan evaluasi dan menyusun pelaporan; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.
- (3) Seksi Pemanfaatan dan Pengembangan mempunyai tugas :
- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana/program kerja;
 - b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi teknis bidang pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan, plasma nutfah, tumbuhan dan satwa liar, pelaksanaan pelayanan dan promosi bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan pelaksanaan koordinasi teknis bidang penyuluhan, bina cinta alam, dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk tentang konservasi sumber daya alam dalam Taman Hutan Raya, penyiapan bahan identifikasi dan penunjukan jenis tumbuhan dan satwa yang di konservasi baik jenis asli (*indigenous*) maupun jenis dari luar (*exotic*);
 - d. Penyiapan bahan pertimbangan teknis konservasi jenis tumbuhan dan satwa secara insitu dan eksitu termasuk pengendalian populasi; penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dalam penelitian dan pendidikan konservasi; pemantauan dan evaluasi populasi jenis satwa dan tumbuhan liar;
 - e. Pengembangan dan Pemanfaatan jasa lingkungan dan Pariwisata Alam;
 - f. Penataan blok/sonasi, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan taman wisata alam, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan Taman Hutan Raya;

- g. Kerjasama pengembangan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraan;
 - h. Pengelolaan Kawasan Taman Wisata Alam, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan Taman Hutan Raya;
 - i. Promosi, informasi, konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
 - j. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan seksi Pemanfaatan dan Pengembangan; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.
- (4) Seksi Perlindungan dan Pengamanan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana/program kerja;
 - b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi teknis bidang perlindungan dan pengamanan hutan;
 - c. Penyiapan bahan pelayanan dan penegakan hukum;
 - d. Pelaksanaan koordinasi teknis bidang pengawetan tumbuhan dan satwa liar, pelaksanaan teknis bidang informasi, perpetaan, sistem informasi geografis dan website, dan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan;
 - e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan seksi perlindungan dan pengamanan;
 - f. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi;
 - g. Penyidikan, perlindungan dan pengamanan hutan, hasil hutan dan tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan Taman Hutan Raya;
 - h. Pengendalian kebakaran hutan;
 - i. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian;
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala daerah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas;
- (4) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur sebelumnya tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 3 Juni 2016

 **GUBERNUR SULAWESI UTARA**


OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 3 Juni 2016


SEKRETARIS DAERAH



S. R. MOKODONGAN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 21

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR : 24 TAHUN 2016
TANGGAL : 3 JUNI 2016

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) GUNUNG TUMPA H.V. WORANG**



GUBERNUR SULAWESI UTARA, 


OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 3 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH 

S. R. MOKODONGAN
BERTITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 21

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL)
UNIT IX WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR : 24 TAHUN 2016
TANGGAL : 3 JUNI 2016**



Diundangkan di Manado
pada tanggal 3 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH


GUBERNUR SULAWESI UTARA

S. R. MOKODONGAN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 21


OLLY DONDOKAMBEY

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL)
UNIT VIII WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO (SITARO)**




LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
 NOMOR : 24 TAHUN 2016
 TANGGAL : 3 JUNI 2016

GUBERNUR SULAWESI UTARA, 
 OLLY DONDOKAMBAY

Diundangkan di Manado
 pada tanggal 3 Juni 2016
 SEKRETARIS DAERAH 
 S. R. MOKODONGAN
 BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 21

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP)
 UNIT VII WILAYAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN,
 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DAN KABUPATEN
 BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

**Lampiran : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
 NOMOR : 24 TAHUN 2016
 TANGGAL : 3 JUNI 2016**



Diundangkan di Manado
 pada tanggal 3 Juni 2016
 SEKRETARIS DAERAH

GUBERNUR SULAWESI UTARA, ~~SA~~


S. R. MOKODONGAN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 21

OLLY DONDOKAMBEY

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL)
UNIT VI KABUPATEN MINAHASA UTARA, KOTA
BITUNG DAN KOTA MANADO**

**MPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR : 24 TAHUN 2016
TANGGAL : 3 JUNI 2016**



Diundangkan di Manado
pada tanggal 3 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH

S. R. MOKODONGAN


BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 21

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL)
UNIT V WILAYAH KABUPATEN MINAHASA, KABUPATEN
MINAHASA SELATAN, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DAN KOTA TOMOHON**

**Lampiran : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR : 24 TAHUN 2016
TANGGAL : 3 JUNI 2016**





Diundangkan di Manado
pada tanggal 3 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH
[Signature]
S. R. MOKODONGAN

[Signature]
GUBERNUR SULAWESI UTARA,
OLLY DONDOKAMBEY


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP)
MODEL POIGAR UNIT IV WILAYAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW DAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

**PIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR : 24 TAHUN 2016
TANGGAL : 3 JUNI 2016**




GUBERNUR SULAWESI UTARA,


OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
 pada tanggal 3 Juni 2016

 SEKRETARIS DAERAH
S. R. MOKODONGAN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 21

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP)
 UNIT III WILAYAH KABUPATEN BOLAANG MONGGONDOW
 SELATAN DAN KABUPATEN BOLAANG MONGGONDOW TIMUR**

**AMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
 NOMOR : 24 TAHUN 2016
 TANGGAL : 3 JUNI 2016**




Diundangkan di Manado
 pada tanggal 3 Juni 2016
 SEKRETARIS DAERAH
 S. R. MOKODONGAN

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

 OLLY DONDOKAMBEY

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP)
UNIT II WILAYAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR : 24 TAHUN 2016
TANGGAL : 3 JUNI 2016



Diundangkan di Manado
pada tanggal 3 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH


S. R. MOKODONGAN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 21

GUBERNUR SULAWESI UTARA
OLLY DONDOKAMBAY

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA 1 KKNIS DINAS (UPTD)
 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP)
 UNIT I WILAYAH KABUPATEN BOLAANG
 MONGONDOW DAN KABUPATEN BOLAANG
 MONGONDOW UTARA**

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
 NOMOR : 24 TAHUN 2016
 TANGGAL : 3 JUNI 2016



Diundangkan di ~~Manado~~
 pada tanggal ~~3 Juni 2016~~
 SEKRETARIS DAERAH
 S. R. MOKODONGAN

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

 OLLY DONDOKAMBEBY